PENDAHULUAN

Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan di Indonesia dibagi ke dalam empat jenjang yaitu yaitu anak usia dini, dasar, menengah, dan tinggi. Pendidikan Tinggi merupakan sebuah pendidikan lanjutan dari pendidikan-pendidikan sebelumnya. Karena merupakan jenjang tertinggi, wujud pendidikannyapun berbeda dengan pendidikan sebelumnnya.

Para peserta didik di dalam pendidikan Tinggi akan menjalani sistem pendidikan atau perkuliahan yang berbeda dengan sekolah menengah. Mereka akan bekerja secara mandiri. Lebih banyak menjalankan atau mengerjakan tugas secara mandiri. Mahasiswa harus lebih banyak berdikskusi dan mencari bahan perkuliahan untuk melengkapi materi perkuliahan. Dosen hanya sebagai pendamping perkuliahan.

Karena bekerja secara mandiri, mahasiswa harus bisa membagi waktunya dengan baik. kuliah dengan baik, menjalani kehidupan sehari-hari diluar kampus dengan baik pula. Pembagian waktu mestinya diberi proporsi yang lebih dibandingkan dengan waktu yang lainnya. hal ini bukan berarti mahasiswa dapat tidak memiliki kesempatan sama sekali untuk bermain atau mengerjakan hal diluar perkuliahan.

Pembagian waktu di kampus perlu dilakukan oleh mahasiswa. Di samping perkuliahan di kelas, ia harus juga membagi waktunya di luar jam kuliah untuk belajar. Meski tidak mengikat, namun ia harus bisa membagi dengan baik. waktu istirahat hendaknya dipergunakan pula untuk belajar. Tidak memegang buku, namun diskusi di saat istirahat disarankan untuk dilaksanakan. Misalnya saja, saat berada di kantin mahasiswa dapat malakukan diskusi. membicarakan materi perkuliahan yang sudah dilaksanakan tadi.

Pembagian waktu yang proporsional akan memunculkan kedisiplinan yang menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimanapun seorang mahasiswa harus juga belajar hidup dalam keseharian. Pendewasaan mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari sangat dibutuhkan karena setelah lulus ia akan hidup dalam masyarakat. Apabila dapat melayani kehidupan sehari-hari selama kuliah, mereka akan melaksanakan kehidupan di dalam masyarakat dengan baik.

Daftar Pustaka

UU Nomor 20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional